**IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS**

**(STUDI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS)**

**Deni Arif Prasetyto, Indriarti Amarini**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

1. mail Korespondensi: masdeniprasetyo@gmail.com

|  |
| --- |
| Abstrak  Implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas dan hambatan. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah menetapkan Peraturan daerah terkait Pajak Daerah, dalam hal ini adalah Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Secara teknis implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang secara langsung diberi amanah untuk melakukan pengelolaan pajak daerah. Implementasi selama ini sudah dilakukan pada sepuluh jenis pajak dan hasil pajak yang diterimapun setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah mengalami beberapa hambatan diantaranya dari sisi internal organisasi, diantaranya belum terstandarisasi sarana dan juga dari masyarakat sebagai wajib pajak diantaranya kesadaran untuk mentaati besarnya pajak yang harus disetorkan.  Kata kunci: Implementasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah. |
|
|
| *.* |

# **Pendahuluan**

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka semua daerah di Indonesia diharapkan mampu untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal dengan bertumpu kepada Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut mengharuskan kesejahteraan dirasakan tidak hanya oleh sebagian masyarakat, tetapi dirasakan oleh seluruh rakyat di Indonesia, dan kebijakan ini juga didukung dengan kebijakan fiskal. Karenanya untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya[[1]](#footnote-1). Sudah menjadi kewajiban masing masing daerah untuk dapat semaksimal mungkin menggali sumber-sumber kekayaannya dan bagaimana pengelolaan sumber kekayaan tersebut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku[[2]](#footnote-2).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Penggalian dan pengelola keuangan daerah dengan segala sumber daya yang ada merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber PAD akan mendorong pemerintah setempat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah[[3]](#footnote-3).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Pajak Daerah itu sendiri merupakan salah satu bentuk peran serta dari masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah[[4]](#footnote-4).

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang tak lepas dari fenomena tersebut. Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah maka Pemerintah Kabupaten Banyumas dituntut melakukan pemungutan pajak daerah secara profesional dan transparan dengan didasari kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan dan dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap APBD.

Dari beberapa sumber PAD Kabuaten Banyumas, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Hingga saat ini tingkat pencapaian pajak daerah atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%. PAD terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena jumlahnya yang relatif beragam. ehingga dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai yaitu mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah, maka seluruh komponen yang terlibat dalam menyusun kebijakan harus memahami karakteristik masalah yang dihadapi dan peluang terlaksananya kebijakan tersebut setelah kebijakan diberlakukan secara berkesinambungan serta manfaat yang dapat dirasakan dan dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Kenyataan yang demikian menajdi latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tetang Pajak Daerah, yang dirubah terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Taun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Upaya menjadikan PAD sebagai sumber pendanaan pembangunan akan lebih optimal jika didukung implementasi Perda tersebut secara konsisten. Namun demikian dalam proses implementasi kebijakan seringkali mengalami kendala ataupun masalah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas makan penulis menulis skripsi ini dengan judul **“** Implementasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas) “

1. **Permasalahan**
2. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas?
4. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian[[5]](#footnote-5).Penelitian ini bersifat deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan kajian normatif ataupun landasan teoritis. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum. Untuk melengkapi data penelitian, maka menggunakan data yang bersumber pihak terkait terutama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian hukum normatif. yang diperoleh dari data penelitian diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian kemudian disajikan secara deskriptif yakni menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas**

Sebelum diberlakukannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UndangUndang.

Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, UndangUndang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten[[6]](#footnote-6).

Beberapa jenis pajak yang dpat masuk dalam pengelolaan pemerintah kabupaten termasuk kabupaten Banyumas. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas[[7]](#footnote-7):

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berkaitan dengan pajak daerah, regulasi yang mengatur ditingkat pusat yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Meskipun Pajak daerah sudah diatur oleh Undang-Undang, namun amanah berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa penyelenggaraan dan penetapan tarif pajak daerah ditetapkan oleh peraturan daerah dengan catatan tidak melebihi tarif maksimal yang sudah ditetapkan undang-undang.

Peraturan Daerah merupakan salah satu sumber hukum dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada Pemerintahan Daerah Otonom .Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat membentuk Perda. Hak atau kewenangan pemerintahan daerah dalam pembentukan perda merupakan amanat uang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu menegaskan bahwa pemerintahan memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan daerah[[8]](#footnote-8). Pelaksanaan Perda tersebut tetap diupayakan secara konsisten oleh organisasi pelaksana yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, namun tetap mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk dalam hal pengelolaan pajak daerah selama masa pendemi. Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, termasuk kondisi kekinian .di Banyumas terkait pendemi.

Pemulihan perekonomian daerah dan kesehatan masyarakat setelah berakhirnya pandemi diharapkan mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan karena pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai yaitu mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah, maka seluruh komponen yang terlibat dalam menyusun kebijakan harus memahami karakteristik masalah yang dihadapi dan peluang terlaksananya kebijakan tersebut setelah kebijakan diberlakukan secara berkesinambungan serta manfaat yang dapat dirasakan dan dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Adapun beberapa informasi terkait rekapitulasi perpajakan.

Tabel 1.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi  (Rp) | Perubahan  (Rp) |
| 2017 | 199.612.331.442 |  |
| 2018 | 211.550.291.844 | 11.937.960.402 |
| 2019 | 229.377.285.773 | 17.826.993.929 |
| 2020 | 208.624.349.832 | (20.752.935.941) |
| 2021 | 222.525.782.288 | 13.901.432.456 |
| 2017 | 199.612.331.442 |  |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Pada tahun 2022 kondisi perekonornian Banyumas diperkirakan meningkat setelah pandemi berakhir melalui upaya pelaksanaan stimulus ekonomi bagi masyarakat, sehingga faktor-faktor ekonomi dapat bergerak secara normal. Perekonomian Kabupaten Banyumas juga akan dipengaruhi oleh suasana global yang saat ini dan dalam beberapa tahun ke depan masih menjadi kegelisahan. Namun apabila berkaca pada pencapaian pertumbuhan beberapa tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2016 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pencapaian yang menggembirakan meskipun pada tahun-tahun tersebut juga diliputi pesimisme global maupun nasional atas pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Pencapaian pertumbuhan ini juga diiringi pencapaian pengurangan kemiskinan yang sangat signifikan di Kabupaten Banyumas, yaitu dari 17,05 persen pada Tahun 2017, menjadi 13,5 persen pada tahun 2018. Pengembangan infrastruktur yang masif menjadi salah satu faktor yang memberi kontribusi karena mendukung transportasi barang dan jasa mengalir lebih lancar. Selain itu, pendampingan wirausaha (UMKM) yang semakin terintegrasi di antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas juga merupakan faktor penentu pencapaian tersebut.

Kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil tidak menghalangi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk memberikan pelayanan yang baik. Meskipun diberlakukan kebijakan *Work From Home* pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dapat mengatasinya dan memberikan pelayanan dengan baik. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pemungut Pajak di Kabupaten Banyumas bukan hanya dalam hal pemungutan saja. Petugas pemungut pajak di Kabupaten Banyumas juga melakukan monitoring dan membantu memberikan pengarahan tentang kebijakan baru yaitu tata cara pembebasan pajak[[9]](#footnote-9). Badan Pendapatan Daerah sejak tahun 2020 juga berupaya menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu membuat kebijakan yang sesuai dengan undang-undang yaitu dibuatnya peraturan bupati tentang pembebasan pajak. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pengusaha restoran dalam menghadapi dampak pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, pada saat era *New Normal* pemerintah daerah memperbolehkan restoran atau rumah makan membuka usahanya dengan catatatan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti pembelian makanan atau minuman di restoran dengan cara *take away*, sehingga pengusaha restoran tetap dapat menjalankan usahanya dan melakukan pembayaran pajak. Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak hanya berupaya menghadapi hambatan secara internal, melainkan dengan cara membantu para masyarakat yang terdampak untuk tetap dapat bertahan dengan usahanya yaitu dengan cara pembebasan pajak restoran yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

**2. Hambatan dalam implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas.**

Kualitas aparat pajak sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka aparat pajak haruslah orang yang kompeten dalam bidang perpajakan, kedisiplinan, tanggungjawab, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi.Berdasarkan hasil observasi dan juga hasil wawancara bahwa kualitas hasil kerja bidang Pajak Daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak sudah bisa dikatakan bagus, namun perlu inovasi-inovasi baru terutama untuk tetap dapat memenuhi target penerimaan pajak di masa pandemi ini dimana banyak restoran yang menutup usahanya. Namun dilihat dari luas wilayah Kabupaten Banyumas, banyaknya potensi pajak yang berada di wilayah perbatasan kabupaten dan juga besarnya target penerimaan Pajak di Kabupaten Banyumas dan pandemi yang melanda berdampak pada kurang optimalnya pemungutan Pajak di Kabupaten Banyumas. Beberapa hambatan yang selama ini dialami oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pajak daerah juga menyangkut dengan keringanan pajak ternyata belum tersosialisasikan dengan baik. Pemberian sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat lebih dilakukan jika sudah ada suatu kendala atau masalah misalnya saat ada Wajib Pajak yang susah sekali untuk membayar atau mengalami kendala dalam pembayaran

b. Kendala yang dihadapi oleh petugas pemungut pajak adalah pemungutan pajak yang masih manual seperti halnya yang terjadi pada pemungutan pajak restoran selama ini. Hal tersebut di karenakan pemungutan pajak masih bersifat manual dan masih bisa di setting oleh Wajib Pajak. Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah mengusahakan menggunakan *Tapping Box*, akan tetapi hal tersebut masih belum optimal dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran.

c. Belum terstandarisasi secara penuh keseluruhan dukungan sarana prasarana kerja operasional Badan Pendapatan Daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.

d. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan pajak daerah yang benar-benar akurat dan teruji.

1. **Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah menetapkan Peraturan daerah terkait Pajak Daerah, dalam hal ini adalah Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Secara teknis implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang secara langsung diberi amanah untuk melakukan pengelolaan pajak daerah. Implementasi selama ini sudah dilakukan pada sepuluh jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB dan Pajak PBB Pedesaan Perkotaan. Hasil pajak yang diterimapun setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan.

2. Implementasi kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah mengalami beberapa hambatan diantaranya dari sisi internal organisasi, diantaranya belum terstandarisasi sarpras dan juga dari masyaraat sebagai wajib pajak diantaranya kesadaran untuk mentaati besarnya pajak yang harus disetorkan.

1. **Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas perlu segera merealisasikan pelayanan pajak secara online, mengingat di masa sekarang ini banyak keterbatasan aktifitas manusia akibat pendemi dan juga keinginan wajib pajak untuk dilayanais ecara efektif dan efisien.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas perlu memberikan *reward* kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak berupa pemberian doorprize yang menunjang atau mendukung ketaatan wajib pajak.

3. Jangka panjang perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat baik itu wajib pajak maupun masyarakat umum secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan usahanya.

4. Sisi internal organisasi perlu dilakukan pelatihan atau diklat bagi petugas pajak agar dapat meningkatkan pelayanan yang prima untuk memberikan kepuasan dan kesan yang baik bagi wajib pajak.

# **Daftar Pustaka**

**BUKU**

Kaho, Yosef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya,* Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Ufairoh L., dan Siraj N., Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, *Reformasi* Nomor 2 Jilid 5 Febuari, 2021., hlm. 88

**JURNAL**

Afandi MI., dan Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat), *Jurnal Administrasi Publik* , 2015. Vol.6 No.2, hlm. 94

Iasha C., Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 Dan 4), *Studia Administrasi Jurrnal Ilmu Administrasi*, Vol 3 No. 1 Maret 2021, hlm. 18.

Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, *“Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”* *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1, Hlm. 24

**UNDANG UNDANG**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

Pasal 2 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009

Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020

1. Kaho, Yosef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya,* Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 124 [↑](#footnote-ref-1)
2. Afandi MI., dan Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat), *Jurnal Administrasi Publik* , 2015. Vol.6 No.2, hlm. 94 [↑](#footnote-ref-2)
3. Iasha C., Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 Dan 4), *Studia Administrasi Jurrnal Ilmu Administrasi*, Vol 3 No. 1 Maret 2021, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ufairoh L., dan Siraj N., Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, *Reformasi* Nomor 2 Jilid 5 Febuari, 2021., hlm. 88-89. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, *“Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”* *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1, Hlm. 24. [↑](#footnote-ref-5)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor77 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 2 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-7)
8. Secara teknis untuk peraturan daerah terkini yang menjadi acuan yaitu Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pembebasan pajak selama pandemi sangat membantu warga masyarakat di Kabupaten Banyumas, hal tersebut salah satunya diperkuat dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Banyumas. [↑](#footnote-ref-9)